



LURAH SEMANU
KECAMATAN SEMANU KABUPATEN GUNUNGGADUL

PERATURAN LURAH SEMANU
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SEMANU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Musyarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641)
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 112);
15. Peraturan Desa Semanu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Semanu Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Semanu Tahun 2020 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Semanu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Semanu Tahun 2019 Nomor 7);
17. Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 8);
18. Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Semanu Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Lurah Semanu nomor 7 tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021 (Berita Kalurahan Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Semanu Kapanewon Semanu.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Semanu Kapanewon Semanu.
3. Lurah adalah Lurah Kalurahan Semanu Kapanewon Semanu.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

5. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021,

BAB III

PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas oleh Lurah.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan BPK.

Pasal 4

- (1) Keluarga terdampak pandemi Covid-19 yang akan menjadi sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021 terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau dengan kriteria :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di kalurahan setempat.
 - b. keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - c. belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan program jaring pengaman sosial lainnya;

- d. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis/ penyandang disabilitas.
- (2) Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah warga Kalurahan Semanu Kapanewon Semanu.
 - (3) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

Pasal 5

Daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat secara tunai.

Pasal 7

Pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat sesuai protokol pencegahan Covid-19.

BAB V PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Semanu.

Ditetapkan di Semanu
pada tanggal Januari 2021



Diundangkan di Semanu
pada tanggal Januari 2021

CARIK,

SUHARTANTO

BERITA KALURAHAN SEMANU TAHUN 2021 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN LURAH
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KETERANGAN
a	b	c	d	e	f
1	Suraji	3403083112620104	Ngringin 5/2	Buruh Harian Lepas	
2	Purno Wiyarjo	3403080507540001	Ngringin 2/1	Petani/Pekebun	
3	Sariyem	3403084107690076	Ngringin 3/2	Petani/Pekebun	
4	Eni Susanti	3403086702830001	Sambirejo Rt 04/05	Petani/Pekebun	
5	Nur Eko Wrastomo	3403081103750002	Sambirejo Rt 05/04	Buruh Harian Lepas	
6	Kelik Supriyanto	3403081508840003	Sambirejo Rt 08/06	Buruh Harian Lepas	
7	Dami	3403085203630001	Nitikan Barat 2/7	Buruh Harian Lepas	
8	Tukino	3403080818810001	Nitikan Barat 8/8	Buruh Harian Lepas	
9	Suwito Rejo Kamino	3403081001420001	Nitikan Barat 10/9	Petani/Pekebun	
10	Kunirah	3403084401550001	Nitikan Timur 2/10	Buruh Harian Lepas	
11	Teguh Hadi Suwito	3403083112840001	Nitikan Timur 4/11	Buruh Harian Lepas	
12	Silub	3403080107540003	Nitikan Timur 1/10	Buruh Harian Lepas	
13	Roni Prasetyo	3403160812940001	Pragak 3/3	Buruh Harian Lepas	
14	Hadi Purnomo	3403080801470001	Pragak 5/3	Petani/Pekebun	
15	Suparlan	3403080808620002	Pragak 4/3	Buruh Harian Lepas	
16	Ngatini	3403084112800001	Bendorejo 4/15	Buruh Harian Lepas	
17	Rebi	3403084107400165	Bendorejo 4/15	Pedagang	
18	Mujiman	3403082512710003	Bendorejo 4/15	Perdagangan	
19	Taad	3403082305750001	Sokokerep Rw 016 Rt 002	Buruh Harian Lepas	
20	Tukiyem	3403085505590002	Sokokerep Rw 48 Rt 03	Buruh Harian Lepas	
21	Ermawanto	3216062005840022	Sokokerep Rw 16 Rt 02	Karyawan Swasta	
22	Darmaji	3403082104900001	Munggi 4/18	Buruh Harian Lepas	
23	Harto Utomo	3403083112510032	Munggi 6/18	Petani/Pekebun	
24	Wiyono	3403083112520115	Munggi 9/19	Buruh Harian Lepas	
25	Purnama Saputra	3403111405970001	Wareng,05/21	Buruh Harian Lepas	
26	Yatiman	3403083112600042	Wareng,01/20	Petani/Pekebun	
27	Poniyati	3403086608750003	Wareng,06/21	Buruh Harian Lepas	
28	Sadinah	3403085812630001	Tunggul timur 2/22	Petani/Pekebun	
29	Mujito	3403082303810006	Tunggul timur 2/22	Buruh Harian Lepas	
30	Sasmo Wiharjo	3403082406330001	Tunggultimur 4/23	Petani/Pekebun	
31	Tugiyem	3403087112420116	Tunggul Barat 1/24	Petani/Pekebun	
32	Sutiman	3403080208750001	Tunggul Barat 4/25	Buruh Harian Lepas	
33	Winih	3403084705430001	Tunggul Barat 3/25	Petani/Pekebun	
34	Tri Sumambar Miyati	3403084107590014	Ngebrak Timur Rt 01/26	Mengurus Rumah Tangga	
35	Suwandi	3403080107390011	Ngebrak Timur Rt 03/26	Buruh Harian Lepas	

36	Sangadi	3403081512600004	Ngebrak Timur Rt 03/26	Wiraswasta	
37	Sulatri	3403087112570003	Ngebrak Barat 2/28	Buruh Harian Lepas	
38	Seni	3403084107570130	Ngebrak Barat 6/29	Mengurus Rumah Tangga	
39	Taruno Rejo	3403080107360001	Ngebrak Barat 2/28	Buruh Harian Lepas	
40	Jumlah	3403085609710004	Munggi Pasar 8/32	Petani/Pekebun	
41	Tri Supriyono	3403080606730001	Munggi Pasar 1/30	Perdagangan	
42	Edris	3403083112650006	Munggi Pasar 3/31	Buruh Harian Lepas	
43	Heri Winarno	3403082706820001	Semanu Utara 4/35	Buruh Harian Lepas	
44	Tri Agung Jatmiko	3403081006740001	Semanu Utara 4/35	Wiraswasta	
45	Willy Septinus	3403081009870004	Semanu Utara 1/34	Karyawan Swasta	
46	Prpto Utomo	3403081004560001	Semanu Tengah 3/36	Petani/Pekebun	
47	Ismiyati	3571036509590004	Semanu Tengah 3/36	Belum/Tidak Bekerja	
48	Mursalin	3277012912790030	Semanu Tengah 8/38	Karyawan Swasta	
49	Ponirah	3403087112630216	Semanu Selatan Rt 03/ 40	Buruh Harian Lepas	
50	Kemis	3403083112500015	Semanu Selatan Rt 05/41	Buruh Harian Lepas	
51	Sakino	3403083112320027	Semanu Selatan Rt 07/42	Petani/Pekebun	
52	Supriyadi	3403082504830001	Tambakrejo 1/43	Buruh Harian Lepas	
53	Harjo Suwito	3403083112420005	Tambakrejo 6/45	Petani/Pekebun	
54	Suwardi	3403080107580034	Tambakrejo 3/44	Petani/Pekebun	
55	Rakinah	3403087112520114	Clorot, 01/46	Petani/Pekebun	
56	Sugiyem	3403086711590001	Clorot, 04/47	Petani/Pekebun	
57	Darmono	3403083112550034	Clorot, 01/46	Buruh Harian Lepas	

LURAH SEMANU



HARTO MUADZAN a



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMANU
PEMERINTAH KALURAHAN SEMANU

ꦥꦶꦩꦶꦁꦏꦸꦭꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦱꦼꦩꦤꦸ

Jalan Beringin Nomor 23, Semanu, Gunungkidul, 55893
Telephon (0274) 393331, Email: semanudesa@gmail.com, Website : semanu.desa.id

BERITA ACARA

**MUSYAWARAH KALURAHAN PENETAPAN KELUARGA MISKIN
PENERIMA BLT-DESA**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan musyawarah Kalurahan tentang Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa bertempat di Balai Kalurahan Semanu Kalurahan Semanu Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peserta yang hadir terdiri dari Pemerintahan Kalurahan, wakil-wakil dari masyarakat, serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur **pimpinan** musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:

1. Pembahasan dan menyepakati:
 - a. Membahas dan menyepakati Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa;
 - b. Membahas Mekanisme Penyaluran BLT-Desa;

B. Unsur Pimpinan Musyawarah

Pemimpin Musyawarah : Ir. Edi Hertanta dari BPKal
Sekretaris / Notulis : Suhartanto, SH. dari Perangkat Desa

Setelah dilakukan musyawarah maka forum memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Kalurahan ini, yaitu :

1. Pembahasan dan kesepakatan Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa (*terlampir*)
2. Dibahas dan disepakati Rencana Kerja Tinjau Lanjut (RKTL), (*terlampir*).

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan kebijakan di atasnya, maka hasil keputusan musyawarah ini dapat ditinjau kembali.

Semanu, 26 Januari 2021

Ketua BPKal

Ir. EDI HERTANTA

Lurah




(Drs. HARTO MUADZAN, M.Si.)

Mengetahui

Panewu Semanu

KARDIYO, S.H.

Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dan peserta Musyawarah Kalurahan

No.	Nama	Unsur	Tanda Tangan
1	Nur Astanto	Pendamping Dana Desa	
2	Mujiyana	Duluh	
3	WASIDI	DUKUH	
4	NUR ASTANTU	Pendamping Desa.	
5			